



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 122/I-01/ IV /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025, diperlukan pasukan pengibar bendera pusaka yang tangguh dan berkualitas di Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk mempersiapkan pasukan pengibar bendera pusaka yang tangguh dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan seleksi dan pelatihan untuk menjaring calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025.
- KESATU :** Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KETIGA** : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-80;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 122 /I-0/ IV /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
Ketua Pelaksana			
1	Drs. H. Bahri Suli, M.M	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Ketua Pelaksana
Sekretaris			
1	Guntur Hafid, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi			
1	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2	Ridwan Harun, S.E	Staf Bakesbangpol	Narahubung/Admin Kabupaten
3	dr. Ismail	Dokter	Ketua Tim Seleksi Kesehatan
4	dr. Nurul Asmi Syaiful	Dokter	Tim Seleksi Kesehatan/Admin Seleksi Kesehatan
5	Risma Muchtar, S. Kep.Ns	Perawat	Tim Seleksi Kesehatan
6	Brigpol. Andi. Rahmawati	BA SI Propam	Admin Tim Seleksi Samapta
7	Serma. Yoseph Muktyo	Babinsa Ramil 1403-15	Admin Tim Seleksi Kemampuan Baris Berbaris/Pelatih
8	A. Muh. Faturrohman	Pelaksana DPPI	Admin Tim Seleksi Parade

9	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Tim Seleksi Kepribadian
10	Helena, S.Sos	Kepala Bidang	Tim Seleksi Kepribadian
11	Atira Usman, S.Sos	Kepala Bidang	Tim Seleksi Kepribadian
12	Hermawati, S.E	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Tim Seleksi Kepribadian
13	Wati, S.Kom. MM	Kasubag. Umum Umum dan Kepegawaian	Tim Seleksi Kepribadian
14	Muh. Raya Tahir Gani, S.E	Staf Bakesbangpol	Tim Seleksi Kepribadian
Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan			
1	Guntur Hafid, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengarah
2	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
3	Ridwan Harun, S.E	Staf Bakesbangpol	Fasilitator
4	Ipda. Muh. Asqar Sadiq, S.Psi.,S.H	PAMA	Pelatih
5	Bripda. Carlos Aros	BA BAG SDM	Pelatih
6	Bripda. Rafael Marchello DE A.K	BA SATSAMAPTA	Pelatih
7	Sertu. Abraham Tomalida	Babinsa Ramil 1403-15	Pelatih
8	Serda. Ilham	Babinsa Ramil 1403-15	Pelatih
9	Serda. Arham Jaya	Babinsa Ramil 1403-15	Pelatih
10	Praka. Maskur Jayadi	Babinsa Ramil 1403-15	Pelatih
11	Koptu TTU Sudarmin	Ur. Opskamla Posal Lampia Luwu Timur	Pelatih
12	dr. Nurul Asmi Syaiful	Dokter Umum	Tim Medis/ Pendamping
13	Risma Muchtar, S. Kep.Ns	Perawat	Tim Medis/ Pendamping
14	Iswadi, S.AP	Staf Bakesbangpol	Pamong/Pendamping

15	Achmad Iqbal, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Pamong/Pendamping
16	Eka Suciwati Muis, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Pamong/Pendamping
17	Anugerah Lestari, S.Si	Staf Bakesbangpol	Pamong/Pendamping
18	Kusnadi Kuddus	Staf Bakesbangpol	Pamong/Pendamping
19	Amanda Aurelia Muchlis	Pelaksana DPPI	Pamong/Pendamping
20	A. Muh. Faturrohman	Pelaksana DPPI	Pamong/Pendamping

Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka

1	Guntur Hafid, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengarah
2	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
3	Ridwan Harun, S.E	Staf Bakesbangpol	Anggota
4	Iswadi, S.AP	Staf Bakesbangpol	Anggota
5	Achmad Iqbal, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
6	Eka Suciawati Muis, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Anggota
7	Anugerah Lestari, S.Si	Staf Bakesbangpol	Anggota
8	Kusnadi Kuddus	Staf Bakesbangpol	Anggota

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 122 /I-0/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

1. Ketua Pelaksana mengoordinasikan, mengarahkan serta mempersiapkan sarana dan prasarana seleksi;
2. Sekretaris membantu Ketua Pelaksana dalam mengurus segala kebutuhan surat menyurat;
3. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi:
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi;
 - b. Tim Seleksi Kesehatan melakukan tes kesehatan;
 - c. Tim Seleksi Parade melakukan tes dan penilaian parade;
 - d. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 - e. Tim Seleksi Kesamaptaaan melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; dan
 - f. Tim Seleksi Kepribadian melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial.
4. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Pembina memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggara memberikan menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Fasilitator memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelatih melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Pamong membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
5. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM